

Kendala Penegakan Hukum dalam Memberantas Praktik *Illegal fishing* di Wilayah Perbatasan Perairan Desa Pahlawan

Emiel Salim Siregar¹, Lady Anastasya Putri Sani², Seli Rahmanita³, Nurul Fadilah Hasan⁴,
Dita Sasika Rani⁵, Aida⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Asahan, Indonesia

E-mail: emielsalimsrg1988@gmail.com¹, nf2777578@gmail.com²

Article History:

Received: 04 April 2026

Revised: 07 April 2026

Accepted: 14 April 2026

Keywords: *Illegal Fishing, Penegakan Hukum, Wilayah Perbatasan, Masyarakat Pesisir, Pengawasan Maritim, Tata Kelola Perikanan*

Abstrak: Praktik *illegal fishing* merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi Indonesia sebagai negara maritim, terutama di wilayah perbatasan perairan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Desa Pahlawan sebagai kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan perairan terbuka menjadi salah satu wilayah yang terdampak oleh aktivitas penangkapan ikan ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kendala-kendala penegakan hukum dalam upaya pemberantasan *illegal fishing* di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang diperkaya dengan pendekatan empiris melalui analisis kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan penegakan hukum tidak hanya bersumber dari aspek regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, luasnya wilayah pengawasan, faktor sosial ekonomi masyarakat pesisir, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan sistem pengawasan yang terintegrasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai bagian dari strategi penanggulangan *illegal fishing* yang berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi sumber daya perikanan yang sangat melimpah, di mana wilayah perairan seluas sekitar 6,4 juta kilometer persegi menyumbang sekitar 20-25% dari total produksi perikanan global menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2022, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai lebih dari 4% dengan nilai ekspor ikan dan hasil laut yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Potensi tersebut seringkali terancam oleh praktik *illegal fishing* yang dilakukan baik oleh nelayan lokal maupun asing, yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mendefinisikan *illegal fishing* sebagai kegiatan penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan alat terlarang, atau di wilayah yang dilarang,

sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi negara hingga ratusan triliun rupiah per tahun akibat hilangnya pendapatan ekspor dan biaya pemulihan ekosistem laut yang rusak. Penangkapan ikan ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi negara melalui pengurangan stok ikan yang dapat diperbaharui, tetapi juga berdampak pada kerusakan ekosistem laut seperti degradasi terumbu karang dan polusi laut yang mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan, serta mengganggu keseimbangan ekologi yang mempengaruhi mata pencaharian jutaan nelayan dan industri terkait di Indonesia. Dampak degradasi terumbu karang meluas ke berbagai aspek ekologi dan keberlanjutan. Terumbu karang adalah rumah bagi berbagai spesies laut, termasuk ikan-ikan yang penting bagi mata pencaharian nelayan lokal. (Yunita, Yuwansa, & Sinaga, 2024)

Wilayah perbatasan perairan, termasuk perairan di sekitar Desa Pahlawan yang terletak di ujung timur laut Indonesia dan berbatasan langsung dengan perairan negara tetangga seperti Malaysia atau Filipina, menjadi salah satu kawasan yang rawan terhadap praktik illegal fishing karena letak geografis yang strategis namun sulit diawasi, dengan luas perairan yang mencapai ribuan kilometer persegi namun hanya didukung oleh infrastruktur pengawasan yang terbatas, sehingga menjadi target empuk bagi pelaku penangkapan ikan ilegal baik skala kecil oleh nelayan lokal maupun skala besar oleh kapal asing yang memanfaatkan celah batas maritim yang ambigu. Penegakan hukum di wilayah perbatasan perairan menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, seperti kurangnya jumlah aparat penegak hukum dan sarana patroli yang tidak sebanding dengan luas wilayah, minimnya teknologi pemantauan seperti radar atau sistem Vessel Monitoring System, serta anggaran operasional yang terbatas yang menghambat pengawasan optimal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penanganan Illegal Fishing yang menekankan perlunya koordinasi antarinstansi namun sering kali gagal diimplementasikan akibat tumpang tindih kewenangan antara KKP, TNI AL, Polri, dan instansi terkait lainnya. Kendala kultural juga turut memperparah situasi, termasuk tingginya ketergantungan masyarakat pesisir terhadap hasil laut dengan cara tradisional yang bertentangan hukum, tekanan ekonomi yang mendorong praktik ilegal, rendahnya tingkat pendidikan hukum, serta minimnya alternatif mata pencaharian yang membuat nelayan terpaksa melanggar aturan demi kelangsungan hidup, sehingga penegakan hukum sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial.

Kajian mengenai kendala penegakan hukum dalam memberantas illegal fishing di wilayah ini menjadi penting untuk dilakukan, karena akan memberikan landasan empiris bagi reformasi hukum yang komprehensif, termasuk penguatan regulasi internasional melalui kerja sama bilateral, peningkatan investasi dalam teknologi pengawasan modern, serta program pendidikan dan ekonomi alternatif untuk nelayan, guna memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan perlindungan ekosistem laut sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam konvensi internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, sehingga praktik illegal fishing dapat diminimalisir secara efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur tentang perikanan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Digunakan pula pendekatan empiris untuk memahami realitas pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perbatasan perairan Desa Pahlawan. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan analisis kondisi sosial serta geografis wilayah pesisir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Praktik *Illegal fishing* di Wilayah Perbatasan

Penangkapan ikan ilegal mencakup berbagai tindakan penangkapan ikan yang melanggar hukum, seperti penggunaan alat tangkap terlarang seperti pukat harimau atau bom ikan yang merusak ekosistem laut, penangkapan ikan tanpa izin atau melebihi kuota yang ditetapkan, serta penangkapan ikan di wilayah yang dilarang seperti zona konservasi atau perairan teritorial negara tetangga. Praktik ini tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara melalui hilangnya pendapatan dari ekspor ikan dan biaya pemulihan lingkungan, yang bisa mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya menurut laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di wilayah perbatasan perairan Desa Pahlawan, praktik *illegal fishing* ini kerap terjadi karena lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum, seperti kurangnya patroli rutin oleh kapal pengawas dan keterbatasan teknologi pemantauan seperti radar atau drone yang dapat mendeteksi aktivitas di laut lepas, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor perikanan sebagai sumber penghidupan utama, di mana sebagian besar penduduk bergantung pada hasil tangkapan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi. Dengan adanya konsep pertanggungjawaban Negara ini maka Negara bendera harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh kapalnya baik itu pencurian ikan maupun kerusakan ekosistem laut di Negara pantai. Setidaknya ini memberikan sebuah kepastian hukum ditengah-tengah samarnya bentuk penegakan hukum yang ada. (Sitorus, 2022)

Faktor-faktor ini diperparah oleh kondisi geografis yang sulit diakses, dengan perairan yang luas dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, minimnya infrastruktur pendukung seperti pelabuhan yang memadai atau sistem komunikasi yang andal, dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan nelayan lokal, yang sering kali terpaksa melanggar aturan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat keterbatasan alternatif pekerjaan di daerah terpencil ini. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open access*), pembatasan hanya terbatas pada alat tangkap (*input restriction*). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi geografi Indonesia khususnya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas, dengan lemahnya sistem perizinan ini yang masih sangat terbatas sehingga memberikan celah bagi para pelaku untuk melakukan suatu tindakan *illegal fishing*. (Rahayu et al., 2019)

Upaya memberantas praktik ini menghadapi kendala signifikan dalam penegakan hukum, termasuk koordinasi antarlembaga yang kurang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat keamanan laut seperti TNI AL, serta sanksi yang belum cukup memberikan efek jera karena hukuman yang ringan atau sering kali tidak diterapkan secara konsisten, sehingga pelaku penangkapan ikan ilegal merasa aman untuk melanjutkan kegiatannya.

Kendala Regulasi dan Substansi Hukum

Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur tentang perikanan dan pemberantasan *illegal fishing*, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penanganan *Illegal Fishing* yang memberikan landasan hukum untuk koordinasi antarlembaga. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanganan *Illegal Fishing* yang menekankan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik ini melalui pendekatan terintegrasi. Kerap kali *cost guard*, pol air dan juga TNI angkatan laut Indonesia menemukan tindak pidana perikanan dan juga sering terjadi tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal asing yang di kawal oleh *cost guard* dari negara bersangkutan yang membuat

geram aparat laut Indonesia dan sudah banyak pemerintah Indonesia melenyapkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia guna memberikan efek jera namun tetap saja dilakukan oleh negara-negara lain terhadap perikanan Indonesia.(Putra, Sugiarta, & Suryani, 2021)

Celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku juga menjadi masalah serius, misalnya definisi penangkapan ikan ilegal yang belum mencakup sepenuhnya praktik-praktik modern seperti penggunaan teknologi satelit untuk menghindari deteksi atau penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang ambigu batasnya di wilayah perbatasan seperti Desa Pahlawan, di mana perairan Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga memungkinkan pelaku untuk beralih ke wilayah lain saat ada pengawasan.

Penegakan hukum memerlukan kerja sama dari berbagai lembaga negara yang terlibat dalam pengawasan laut, seperti TNI AL, Bakamla, PSDKP KKP, Polairud, hingga Satgas 115. Tumpang tindih kewenangan antar lembaga ini sering menimbulkan ketidakefisienan dalam patroli laut, lemahnya koordinasi dalam proses penangkapan, dan pelambatan dalam proses hukum.(Febriani Wardoyo, 2018) Penerapan sanksi yang belum memberikan efek jera menjadi salah satu kendala utama dalam penegakan hukum, dengan hukuman yang sering kali berupa denda ringan atau kurungan singkat yang tidak sebanding dengan kerugian ekonomi dan ekologi yang ditimbulkan, seperti hilangnya stok ikan bernilai miliaran rupiah atau kerusakan terumbu karang yang sulit dipulihkan. Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam menangani illegal fishing, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Namun, tantangan seperti pengawasan yang masih lemah, kurangnya armada patroli, dan praktik korupsi masih menjadi kendala dalam penegakan hukum.(Bullu et al., 2024) Di wilayah perbatasan perairan Desa Pahlawan, kendala ini diperparah oleh minimnya akses ke pengadilan yang kompeten, korupsi lokal yang dapat mempengaruhi proses hukum, serta kurangnya sumber daya manusia terlatih untuk menangani kasus-kasus kompleks, sehingga praktik penangkapan ikan ilegal terus berlanjut dan memerlukan reformasi hukum yang lebih tegas, termasuk peningkatan anggaran untuk pengawasan dan pendidikan hukum bagi nelayan setempat agar penegakan hukum dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Keterbatasan Aparat dan Sarana Pengawasan

Wilayah perairan yang luas tidak sebanding dengan jumlah aparat penegak hukum dan sarana patroli yang tersedia. Keterbatasan kapal pengawas, teknologi pemantauan, serta anggaran operasional menyebabkan pengawasan di wilayah perbatasan perairan Desa Pahlawan belum optimal. Keterbatasan kapal pengawas, yang sebagian besar berusia tua dan kurang efisien dalam kondisi cuaca ekstrem atau laut lepas, sering kali membuat patroli terbatas pada jalur- jalur utama saja, sementara teknologi pemantauan seperti sistem radar canggih, drone laut, atau aplikasi berbasis satelit untuk pelacakan kapal masih minim, dengan hanya sebagian kecil wilayah yang tercakup oleh Vessel Monitoring System (VMS) yang wajib dipasang pada kapal komersial, sehingga pelaku illegal fishing dapat memanfaatkan blind spot di perairan terpencil. Berdasarkan pasal 59 ayat (1) UU No 32 Tahun 2014 tentang kelautan menyatakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional serta salah satu prinsip pertahanan Indonesia adalah berdasarkan ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional sehingga langkah penindakan terhadap pencurian ikan (illegal fishing) adalah dengan penegakan hukum nasional yang berlaku di Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan UNCLOS 1982. Pencurian ikan (illegal fishing) tergolong ancaman non militer dalam pertahanan nasional sehingga untuk

menghadapi pencurian ikan (*illegal fishing*) dengan menggunakan pendekatan fungsional yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang perikanan termasuk di dalamnya pencurian ikan (*illegal fishing*) diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Kristanto, 2023)

Faktor Sosial dan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Sebagian masyarakat pesisir masih menggantungkan hidup pada hasil laut dengan cara-cara tradisional yang terkadang bertentangan dengan ketentuan hukum, seperti penggunaan alat tangkap sederhana namun merusak seperti pukat harimau atau bom ikan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang secara eksplisit melarang praktik-praktik tersebut untuk melindungi ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Dalam prakteknya para pelaku *illegal fishing* tak segan-segan menggunakan alat penangkapan ikan atau Fish Aggregating Devices (FAD) yang bisa merusak lingkungan laut (*destruktif fishing*), misalnya adalah penangkapan ikan yang menggunakan bom ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan seperti trawl (pukat harimau), mereka tidak sadar bahwa penangkapan ikan dengan cara itu akan mengeksploitasi habitat laut sebagai tempat ikan-ikan hidup dan melakukan reproduksi (Putri, 2020).

Cara-cara yang telah diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi, sering kali dilakukan oleh nelayan kecil di daerah terpencil seperti Desa Pahlawan, di mana akses ke teknologi modern terbatas dan pengetahuan tentang dampak jangka panjang terhadap lingkungan masih minim, Mereka mungkin hanya melihat dampak jangka pendek dalam bentuk hasil tangkapan yang lebih besar, tanpa mempertimbangkan kerusakan jangka panjang yang dapat terjadi (Yunita et al., 2024) sehingga mereka tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana dengan sanksi pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah sesuai Pasal 84 ayat (1) UU tersebut.

Ketidaktahuan nelayan tentang UNCLOS dan hukum perikanan lokal dapat menjadi masalah serius. UNCLOS adalah dokumen yang kompleks dan panjang, dan tidak semua nelayan memiliki akses atau waktu untuk mempelajarinya. Banyak nelayan tidak memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan konvensi ini. Mereka mungkin tidak menyadari batasan-batasan tertentu, seperti zona ekonomi eksklusif (ZEE) di mana hanya negara pantai yang memiliki hak eksploitasi sumber daya (Yunita et al., 2024).

Tekanan ekonomi yang tinggi, dengan pendapatan rata-rata nelayan pesisir di Indonesia hanya sekitar 1-2 juta rupiah per bulan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), mendorong mereka untuk melanggar aturan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di masa pandemi atau musim paceklik ikan, di mana hasil tangkapan tradisional menjadi satu-satunya sumber pendapatan keluarga. Rendahnya tingkat pendidikan hukum di kalangan masyarakat pesisir, yang sering kali hanya mencapai tingkat sekolah dasar atau bahkan buta huruf, membuat mereka kurang memahami implikasi hukum dari praktik-praktik tersebut, sehingga kampanye sosialisasi hukum dari pemerintah seperti melalui program edukasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum sepenuhnya efektif menjangkau daerah-daerah terpencil.

Minimnya alternatif mata pencaharian, seperti kurangnya investasi dalam sektor pariwisata bahari, budidaya perikanan berkelanjutan, atau industri pengolahan ikan di wilayah perbatasan, memperburuk situasi ini, karena nelayan sering kali tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan praktik tradisional yang berisiko, baik secara langsung melalui penangkapan ilegal maupun tidak

langsung dengan mendukung sindikat yang menyediakan alat tangkap terlarang atau membeli hasil tangkapan ilegal. Kerusakan terumbu karang juga mengurangi daya tarik untuk pariwisata laut, yang merupakan sumber pendapatan utama di banyak wilayah kepulauan. Penting untuk diingat bahwa pemulihan terumbu karang memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan puluhan tahun (Yunita et al., 2024). Hasil tangkapan ilegal ini dapat dijual dengan harga lebih murah, memberikan nelayan ilegal keunggulan kompetitif yang membuatnya sulit bagi nelayan yang mematuhi peraturan (Yunita et al., 2024). Kondisi ini tidak hanya memperkuat siklus kemiskinan di pesisir, tetapi juga menimbulkan dilema hukum di mana penegakan hukum harus seimbang dengan perlindungan hak asasi manusia nelayan miskin, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang umum, termasuk reformasi undang-undang untuk memberikan insentif bagi nelayan yang beralih ke praktik berkelanjutan, peningkatan akses pendidikan hukum melalui sekolah nelayan, dan pengembangan program ekonomi alternatif yang didukung oleh anggaran negara untuk mengurangi tekanan ekonomi dan mencegah praktik penangkapan ikan ilegal secara menyeluruh. Penduduk sekitar dapat membantu dengan sesekali memantau kegiatan di laut dan pemanfaatan lingkungan di daerah mereka, serta aktif membuat pengaduan apabila terdapat dugaan terjadi praktik penangkapan ikan ilegal maupun penangkapan ikan dengan cara merusak segera kepada aparat penegak hukum laut maupun lembaga pengawas perikanan yang berwenang. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran hukum atau kecelakaan, masyarakat diwajibkan untuk segera melaporkan kepada pusat informasi keamanan dan keselamatan laut (Oktarina & Gusti Ngurah Krisnadi Yudiantara, 2025).

Lemahnya Koordinasi Antarinstansi

Penegakan hukum di laut melibatkan berbagai instansi, seperti kepolisian perairan (Polair) yang bertugas menangani pelanggaran pidana di laut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI AL yang memiliki kewenangan operasional di perairan nasional untuk menjaga kedaulatan dan keamanan laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, serta instansi terkait di bidang perikanan seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengatur pengelolaan sumber daya perikanan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang memberikan mandat untuk pengawasan dan penindakan illegal fishing. Patroli langsung dapat dilakukan dengan menggunakan kapal patroli khusus dari satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan ilegal kementerian kelautan dan perikanan (KKP), serta dukungan dari TNI AL, AU, Polair, dan Bakamla untuk penjagaan keamanan dan mencegah praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah nasional. Dengan kolaborasi ini, diharapkan pengawasan dan penegakan hukum di laut dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi dengan baik (Oktarina & Gusti Ngurah Krisnadi Yudiantara, 2025).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai turut terlibat dalam pengawasan ekspor-impor hasil perikanan untuk mencegah perdagangan ilegal, sementara pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan setempat berperan dalam koordinasi lokal. Kemampuan menjaga wilayah laut Indonesia dari berbagai tindakan ilegal akan berdampak positif terhadap kewibawaan Indonesia sebagai negara maritim dalam menjaga wilayah dan kedaulatannya (Darajati & Syafei, 2023). Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi tugas seringkali menghambat proses penindakan terhadap pelaku illegal fishing, di mana tumpang tindih wewenang antara instansi misalnya, apakah penangkapan awal dilakukan oleh TNI AL atau Polair menyebabkan keterlambatan respons, dengan data dari KKP menunjukkan bahwa hanya sekitar 30-40% kasus illegal fishing yang berhasil ditindaklanjuti hingga pengadilan karena kurangnya mekanisme pelaporan terintegrasi seperti

sistem informasi bersama yang belum sepenuhnya diimplementasikan. Hal ini diperparah oleh komunikasi yang buruk antarlembaga, seperti absennya protokol operasi standar (POS) yang jelas untuk berbagi data intelijen atau sumber daya, sehingga pelaku dapat memanfaatkan celah waktu antara deteksi oleh satu instansi dan tindakan oleh instansi lain.

Wilayah perbatasan yang membutuhkan respons cepat dan terpadu, seperti perairan Desa Pahlawan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, tantangan ini menjadi lebih kompleks karena jarak geografis yang jauh dari pusat komando, cuaca laut yang tidak menentu, dan risiko konflik lintas batas yang memerlukan koordinasi internasional, di mana kurangnya Memorandum of Understanding (MoU) bilateral dengan negara tetangga sering kali membuat penindakan terhenti di tengah jalan. Praktik illegal fishing terus berlanjut dengan kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah per tahun menurut laporan Bank Dunia, dan memerlukan reformasi hukum seperti pembentukan badan koordinasi nasional khusus untuk pengawasan laut, serta pelatihan bersama antarinstansi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah eksploitasi sumber daya perikanan yang tak terkendali di wilayah-wilayah rentan.

KESIMPULAN

Kendala penegakan hukum dalam memberantas praktik illegal fishing di wilayah perbatasan perairan Desa Pahlawan bersifat multidimensional, meliputi aspek hukum, kelembagaan, sarana prasarana, serta faktor sosial ekonomi masyarakat. Secara hukum, tumpang tindih peraturan antarundang-undang seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta celah hukum yang belum mencakup praktik-praktik modern seperti penggunaan teknologi untuk menghindari deteksi, sering kali dimanfaatkan oleh pelaku, sementara penerapan sanksi yang belum memberikan efek jera seperti denda ringan atau kurungan singkat yang tidak sebanding dengan kerugian ekonomi dan ekologi—menyebabkan penindakan kurang efektif. Upaya pemberantasan illegal fishing tidak dapat hanya mengandalkan penindakan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif dan partisipatif, seperti kampanye edukasi hukum melalui program sosialisasi KKP untuk meningkatkan kesadaran nelayan, pengembangan ekonomi alternatif seperti budidaya perikanan berkelanjutan atau pariwisata bahari yang didukung anggaran negara, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif melalui kelompok nelayan mandiri. Dengan demikian, reformasi hukum yang holistik—termasuk pembentukan badan koordinasi nasional, investasi dalam teknologi modern, dan insentif bagi nelayan yang beralih ke praktik legal dapat menciptakan ekosistem penegakan hukum yang lebih efektif, berkelanjutan, dan adil, guna melindungi sumber daya perikanan nasional dari eksploitasi yang tak terkendali.

DAFTAR REFERENSI

- Bullu, J. B., et al. (2024). Illegal fishing sebagai kejahatan ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 5(1), 170–180.
- Darajati, M. R., & Syafei, M. (2023). Strategi pemberantasan praktik penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 138–158. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art7>
- Kristanto, B. (2023). Penegakan hukum tindak pidana illegal fishing dengan penenggelaman kapal dalam perspektif pertahanan nasional Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Keamanan*, 13(1), 97–108.

-
- Oktarina, A., & Yudiantara, I. G. N. K. (2025). Pengaturan hukum illegal fishing dalam konsep keamanan nasional ditinjau dari pengawasan wilayah perairan Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(8), 3031–3220.
- Putra, I. N. R. C., Sugiartha, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Sanksi pidana terhadap pencurian ikan (illegal fishing) di laut Indonesia yang dilakukan oleh kapal asing. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 603–605.
- Putri, M. N. (2020). Penegakan hukum atas penangkapan ikan secara ilegal yang melibatkan negara lain. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2418>
- Rahayu, K. I., et al. (2019). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) ditinjau dari Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan. *E-Journal Komunitas Yustisia*, 2(2), 145–155.
- Sitorus, A. P. (2022). Penegakan hukum terhadap illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing dengan konsep tanggung jawab negara bendera. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7, 497–515.
- Wardojo, M. F. (2018). Legal standing. *Jurnal Hukum Prasada*, 2(1), 989–1001.
- Yunita, E., Yuwansa, S. W., & Sinaga, S. D. K. (2024). Analisis pelanggaran UNCLOS terhadap penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal di Kepulauan Riau. *Public Knowledge*, 1(2), 159–175. <https://doi.org/10.62771/pk.v1i2.13>